

PERAN LEMBAGA PEMANGKU ADAT DALAM MENYELESAIKAN

KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK (*MAZI NGAZA*).

(Studi Kasus Di Bosiko, Desa Ubedolumolo II, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**



OLEH

EPIFANIUS MARTINUS SEDU

NIM. 2022110460

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA

UNIVERSITAS FLORES

ENDE

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN LEMBAGA PEMANGKU ADAT DALAM MENYELESAIKAN

KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK (MAZI NGAZA).

(Studi Kasus Di, Bosiko Desa Ubedolumolo II, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada)

SKRIPSI

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

DISUSUN OLEH

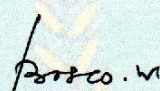
EPIFANIUS MARTINUS SEDU

NIM. 2022110460

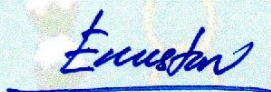
Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H

NUPTK: 8140751652130143


Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum

NUPTK: 875274768230132

Mengetahui:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**



Christina Bagenda, S.H., M.H
NUPTK: 4655745646230132

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**



Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NUPTK: 3444756657130153

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN LEMBAGA PEMANGKU ADAT DALAM MENYELESAIKAN
KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK (MAZI NGAZA).**

(Studi Kasus Di Bosiko, Desa Ubedolumolo II, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

EPIFANIUS MARTINUS SEDU

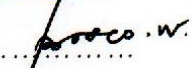
NIM. 2022110460

Telah dipertahankan di hadapan dewan Penguji Skripsi

Pada (Jumad, 07 Agustus 2026)

Disahkan

Dewan Penguji Skripsi:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|
| 1. Christina Bagenda, S.H.,M.H | (Ketua) | 1.....  |
| 2. Yohanes Pande, S.H.,M.H | (Sekretris) | 2.....  |
| 3. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 3.....  |
| 4. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 4.....  |
| 5. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H | (Anggota) | 5.....  |

Mengetahui



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NUPTK: 4655745646230132



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NUPTK. 3444756657130153

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Epifanius Martinus Sedu
Nim : 2022110460
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Perguruan tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Peran Lembaga Pemangku Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Pencemaran Nama Baik (*Mazi Ngaza*) (Studi Kasus Di Bosiko, Desa Ubedolumolo II, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada)”**, dengan ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi atas perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 07 Agustus 2026



Epifanius Martinus Sedu
NIM: 2022110460

MOTTO

“Keadilan adat bukanlah tentang seberapa besar denda yang dijatuhkan, melainkan seberapa tulus hati yang dipulihkan. Hukum yang hidup di tengah masyarakat adalah hukum yang mampu merangkul yang lemah tanpa mengorbankan kebenaran, dan menegakkan martabat tanpa menghancurkan kemanusiaan.”

Epifanius Martinus Sedu, 2026

PERSEMBAHAN

Penulis panjatkan syukur dan terimah kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, anugerah, dan pertolongan-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis panjatkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat, anugera dan pertongan-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Maka dengan kerendahan penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa hadir dan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan setiap proses penyusunan skripsi ini.
2. Skripsi ini penulis persembakan untuk Bapak tercinta, Bapak Ignasius padjo sebagai ungkapan terima kasih atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, dan kerja keras Bapak. Terima kasih karena telah berjuang seorang diri membiayai dan mendukung setiap proses perkuliahan saya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan sederhana ini menjadi kebanggaan bagi Bapak dan menjadi awal untuk membalas segala pengorbanan yang telah Bapak berikan. Terima kasih, Bapak. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah.
3. Skripsi ini penulis persembahkan untuk mama tercinta (ALM), Mama Emirensiana Mulu Walaupun engkau telah lebih dahulu dipanggil oleh

Tuhan dan tidak dapat menyaksikan hari bahagiaku, kasih sayang, doa, pengorbanan, dan semua nasihatmu akan selalu hidup di dalam hati saya. Engkaulah salah satu alasan saya terus berjuang hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga keberhasilan sederhana ini menjadi persembahan terbaik untukmu di surga. Terima kasih atas cinta yang tak pernah pudar. Aku akan selalu mengenangmu dan membawa setiap nilai kehidupan yang telah engkau ajarkan. Terima kasih, Mama. Kasihmu akan selalu hidup dalam hati saya.

4. Skripsi ini penulis persembahkan untuk dosen pembimbing satu dan pembimbing dua, Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H dan Ibu Ernesta Arita Ari S.H., M.Hum yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Bibi-Bibi tercinta, Mama Maria Helena Moi Ruba, Mama Yuliana Meo Ruba, Mama Bernadeta Bu'e Ruba. Terima kasih karena telah menerima, menjaga, dan menyayangi saya dengan tulus, layaknya seorang mama. Setiap doa, perhatian, dan dukungan yang kalian berikan menjadi kekuatan bagi saya untuk terus berjuang hingga menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Tuhan membalas setiap kebaikan kalian dengan berkat yang berlimpah.
6. Skripsi ini penulis persembakan untuk Kaka dan Adik tersayang, Kakak Vivin Dhone, Kakak Patris Naru, adik Sandro Wea, adik Wawan Djawa, Adik Rendi Usu yang dengan caranya masing-masing membantu, mendukung, dan memotivasi penulis.

7. Skripsi ini Penulis persembahkan untuk Kekasih Tercinta Fitry neto. Terima kasih karena selalu hadir dengan doa, dukungan, kesabaran, dan semangat yang tak pernah putus selama perjalanan studiku. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi suka dan duka, serta selalu percaya bahwa aku mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap langkahmu.
8. Teman seperjuangan Angkatan 2022. Terima kasih atas kebersamaan, persahabatan, dukungan, dan semangat yang telah kita bangun selama menempuh pendidikan. Setiap cerita, perjuangan, dan kenangan yang telah kita lalui bersama akan selalu menjadi bagian yang berharga dalam perjalanan hidup ini. Semoga langkah kita senantiasa diberkati Tuhan dan segala cita-cita yang kita impikan dapat terwujud. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini
9. Untuk Penulis sendiri Epifanius Martinus Sedu, Terima kasih karena telah bertahan, bangkit, dan terus berjuang melewati setiap tantangan hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena tidak menyerah, meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah. Semoga pencapaian sederhana ini menjadi awal dari langkah-langkah besar menuju masa depan yang lebih baik. Tetap rendah hati, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti bermimpi.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dimana dengan merangkai kata demi kata membentuk kalimat, sehingga dapat menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang semuanya tidak luput dari tuntutan dan anugerah sang pencipta yang patut penulis syukuri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Lembaga Pemangku Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Pencemaran Nama Baik (*Mazi Ngaza*) (Studi Kasus Di Bosiko, Desa Ubedolumolo II, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada)”**, yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum universitas flores.

Namun demikian penulis sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis banyak mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian, demi kesempurnaan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang penulis tujuikan kepada:

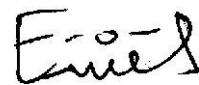
1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores.
2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Wilibrodus Lanamana, S.E.,M.M.A, yang telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.

3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan banyak memberikan masukan bagi penulis, dan juga mendorong penulis untuk selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian. Dan sebagai Pembimbing II yang dengan tulus mengarahkan, membimbing sekaligus memberikan semangat dan motivasi kepada saya dalam mengerjakan tugas akhir ini.
6. Ibu Gratiana sama S.Pd., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang dengan tulus ikhlas membimbing sekaligus memberikan nasihat kepada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir ini.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang dengan tulus ikhlas mengarahkan, membimbing sekaligus memberikan semangat kepada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir ini.
9. Bapak Don Bosco Watu, S.H.,M.H., selaku pembimbing I, yang dengan tulus hati tak henti-hentinya memberikan semangat dan bimbingan kepada penulis demi terselesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
10. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang dengan sabar dan semangat membagi ilmu dan pengetahuannya bagi kami semua. Kami tidak bisa

membalas jasa Bapak/Ibu Dosen, hanya seuntai doa yang kami panjatkan untuk Bapak dan Ibu Dosen semuanya, semoga diberikan kesehatan dan limpahan rejeki yang baik.

11. Ibu Kristina Bunga S.H selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, yang selama ini banyak membantu dan melancarkan proses administrasi dan juga selalu memberikan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
12. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang selama ini melayani dan juga membantu kami dalam proses administrasi dengan baik dan tulus ikhlas.
13. Harapan penulis semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya Akademisi Hukum, dan teman-teman yang berkecimpung dalam bidang hukum, sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Hukum.

Ende, 07 Agustus 2026
Hormat Penulis



Epifanius Martinus Sedu
NIM: 2022110460

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMANGKU ADAT DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK (*MAZI NGAZA*) (Studi Kasus Di Bosiko, Desa Ubedolumolo II, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada) DISUSUN OLEH EPIFANIUS MARTINUS SEDU, NIM:20221102460

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Ubedolumolo II dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik (*Mazi Ngaza*) serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang menyebabkan LPA belum berperan secara optimal dalam penyelesaian perkara adat tersebut. Latar belakang penulisan ini didasarkan pada masih kuatnya eksistensi hukum adat dalam kehidupan masyarakat Desa Ubedolumolo II, khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan kehormatan dan martabat seseorang. Kasus *Mazi Ngaza* yang terjadi pada tahun 2022 antara Emi Bebhe sebagai pelaku dan Vero Deze sebagai korban menjadi fokus kajian karena perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat adat. Jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa Lembaga Pemangku Adat Desa Ubedolumolo II telah menjalankan perannya dalam menyelesaikan kasus *Mazi Ngaza* melalui tiga tahapan, yaitu: (1) tahap prakarsa dan pemanggilan secara kekeluargaan, (2) tahap persidangan adat (*Papa Degha*) melalui musyawarah dan pembuktian silsilah keturunan (*pu'u*), serta (3) tahap penetapan dan pelaksanaan sanksi adat yang bersifat restoratif. Namun demikian, peran LPA masih menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi rendahnya partisipasi anggota LPA dan perbedaan prinsip di antara pengurus adat. Hambatan eksternal meliputi keterbatasan ekonomi pelaku yang berstatus janda serta pola pikir masyarakat yang cenderung kaku dan belum sepenuhnya menerima keputusan adat yang bersifat fleksibel. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan LPA, peningkatan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai restorative justice dalam hukum adat, serta sinergi yang lebih erat antara LPA dan Pemerintah Desa guna mewujudkan penyelesaian sengketa adat yang lebih efektif, adil, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Peran Lembaga Pemangku Adat, dan Pencemaran Nama Baik

ABSTRACT

THE ROLE OF CUSTOMARY INSTITUTIONS IN RESOLVING DEFAMATION CASES (*MAZI NGAZA*) (A Case Study in Bosiko, Ubedolumolo II Village, Bajawa District, Ngada Regency) PREPARED BY: EPIFANIUS MARTINUS SEDU STUDENT IDENTIFICATION NUMBER (NIM): 2022110260

This study aims to analyze the role of the Customary Institution (*Lembaga Pemangku Adat/LPA*) of Ubedolumolo II Village in resolving defamation cases (*Mazi Ngaza*) and to identify the inhibiting factors that prevent the LPA from performing optimally in resolving such customary disputes. The background of this research is based on the strong existence of customary law in the social life of Ubedolumolo II Village, particularly in resolving disputes related to honor and dignity. The *Mazi Ngaza* case that occurred in 2022 involving Emi Bebhe as the perpetrator and Vero Deze as the victim became the focus of this study because the defamatory act not only harmed the individual but also had the potential to disrupt the balance of social relations within the customary community. This research employs empirical legal research with a sociological juridical approach.

The findings indicate that the Customary Institution of Ubedolumolo II Village has fulfilled its role in resolving the *Mazi Ngaza* case through three stages: (1) the initiative and summoning stage conducted in a familial manner, (2) the customary hearing stage (*Papa Degha*) through deliberation and lineage verification (*pu'u*), and (3) the determination and implementation of restorative customary sanctions. However, the LPA's role still faces various obstacles, both internal and external. Internal obstacles include low participation of LPA members and differing principles among customary administrators. External obstacles include the limited economic capacity of the perpetrator, who is a widow, and the rigid mindset of the community that has not fully accepted flexible customary decisions. Therefore, strengthening the institutional capacity of the LPA, enhancing community understanding of restorative justice values in customary law, and fostering closer synergy between the LPA and the Village Government are essential to achieving more effective, fair, and just customary dispute resolution.

Keywords: Role of Customary Institution, Customary Law, Defamation,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Hukum Adat	14
2.1.1 Pengertian Hukum Adat	14
2.1.2 Sumber Hukum Adat	15
2.1.3 Macam-macam Sanksi Adat atau Denda Adat	15
2.2 Lembaga Pemangku Adat (LPA).....	16
2.2.1 Kajian Peran	16
2.2.2 Peran Lembaga Pemangku Adat.....	17
2.2.3 Pengertian Lembaga Pemangku Adat.....	17
2.2.4 Wewenang Lembaga Pemangku Adat	18
2.2.5 Fungsi Lembaga Pemangku Adat.....	18
2.3 Pencemaran Nama Baik	19
2.3.1 Pengertian pencemaran Nama Baik menurut Pendapat Ahli.....	19

2.3.2	Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pencemaran Nama Baik	20
2.3.3	Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik	21
2.3.4	Pengertian Mazi Ngaza (Pencemaran Nama Baik)	23
BAB III PERAN LEMBAGA PEMANGKU ADAT DALAM		
MENYELESAIKAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK (MAZI		
NGAZA) DI UBEDOLUMOLOI II, DESA UBEDOLUMOLO II,		
KECAMATAN BAJAWA, KABUPATEN NGADA..... 25		
3.1	Profil Geografis dan Administrasi Wilayah Desa Ubedolumolo II.....	25
3.1.1	Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	25
3.1.2	Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	28
3.1.3	Keadaan Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.....	29
3.2	Peran Lembaga Pemangku Adat Desa Ubedolumolo II dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik (Mazi Ngaza)	30
3.2.1	Tahap Prakarsa dan pemanggilan (Fungsi Deteksi dan Sinergi Kelembagaan	30
3.2.2	Tahap persidangan Adat dan Musyawara (Papa Degha)	33
3.2.3	Tahap Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi Adat (Mekanisme Pemulihan Keseimbangan Adat)	36
3.3	Analisis Peran Lembaga Pemangku Adat Berdasarkan Kerangka Teori dan Regulasi	38
3.3.1	Peran LPA sebagai Lembaga Penegak Hukum Adat	38
3.3.2	Peran LPA sebagai Mitra Pemerintah Desa	41
3.3.3	Peran LPA dalam Menjaga Ketertiban Sosial dan Nilai-Nilai Adat	45
3.4	Perbandingan Penyelesaian Perkara Mazi Ngaza melalui Hukum Adat dan Hukum Positif	49
3.4.1	Penyelesaian Berdasarkan Hukum Adat.....	49
3.4.2	Penyelesaian Berdasarkan Hukum Positif.....	53
3.4.3	Analisis Perbandingan dan Relevansi Hukum Adat.....	57

BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT LEMBAGA PEMANGKU ADAT UBEDOLUMOLO II BELUM BERPERAN SECARA OPTIMAL DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK (MAZI NGAZA) DI DESA UBEDOLUMOLO II, KECAMATAN BAJAWA, KABUPATEN NGADA.....	61
4.1. Faktor Internal	61
4.1.1 Reandahnya Partisipasi Para Anggota Lembaga Pemangku Adat.	61
4.1.2 Perbedaan perinsip dan Pandangan Antara Anggota Lembaga Pemangku Adat.....	63
4.2. Faktor Eksternal	65
4.2.1 Kondisi Ekonomi dan Finansial Keluarga Pelaku yang Terbatas..	65
4.2.2 Pola Pikir Masyarakat yang Cenderung Tidak Menerima Keputusan LPA.....	66
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	